



P U T U S A N

No. 130 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SIHABUDIN ;**
tempat lahir : Gresik ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 07 Agustus 1958 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Tanah Masa Nomor 6 RT. 03, RW. VII,
Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Daun Jaya) ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SIHABUDIN selaku Direktur CV. Daun Jaya Gresik, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan H.M. IDANG BUANG GUNTUR, Drs. SUMARSONO.MM., Drs. ZAENAL ARIFIN,MM, dan Dra. SITI KUNTJARNI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 1 September 2003 dan tanggal 3 Februari 2004 atau disekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2003 dan bulan Februari 2004 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanah Masa No. 6 Rt. 03 Rw. VII Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau disekitar tempat tersebut, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SIHABUDIN adalah Direktur CV Daun Jaya Gresik sebuah CV yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi jalan, jembatan, gedung perumahan, pemukiman, pengairan, pengurukan dan perpipaan dengan klasifikasi K.1 (CV. yang dapat mengerjakan pekerjaan proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)) ;
- Bahwa dalam rangka penambahan proyek pelistrikan di Pulau Bawean, PLN APJ (area pelayanan dan jaringan) Gresik, telah mendapat bantuan beberapa buah mesin PLTD (Pembangkit listrik Tenaga Diesel) dari proyek Listrik Pedesaan Jawa Timur dan untuk rencana tersebut PLN APJ Gresik meminta kepada Pemda Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi untuk menyediakan lahan untuk penempatan mesin PLTD tersebut dan sesuai dengan surat Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi No. 671/163/403.59/2003 tanggal 3 April 2003, menjelaskan apabila disetujui oleh Bupati Gresik lahan tersebut disediakan dengan cara reklamasi pantai ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik kemudian mengajukan surat kepada Bappeda Kabupaten Gresik Nomor. 671/296/403.59/2003 tanggal 11 Juni 2003 perihal usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2003 untuk kegiatan proyek reklamasi pantai dan kegiatan tersebut disahkan oleh DPRD sesuai dengan perda Kabupaten Gresik No. 02 Tahun 2003 tentang PAPBD, dan Usulan DASK disahkan oleh Bupati Gresik berdasarkan Keputusan Bupati No. 33/ DASK tanggal 1 September 2003 ;
- Bahwa sesuai surat Bupati Gresik No. 671/962/403.59/2003 tanggal 13 November 2003, yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pelistrikan Desa Jawa Timur tentang kesiapan lokasi lahan PLTD yang dibutuhkan yaitu di sebelah lokasi PLTD Bawean di Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan luas 3600 M2 atau 60 x 60 M ;
- Bahwa proyek reklamasi pantai tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap I dibiayai dengan menggunakan anggaran PAPBD (Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2003 dan tahap II dibiayai dengan APBD Kabupaten Gresik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2004, masing-masing sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 33/DASK/tahun 2003 tanggal 1 September 2003 dan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 05/DASK/Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 ;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik dalam hal ini Kepala Dinas Drs. SUMARSONO, MM, adalah sebagai pengguna/penanggung jawab anggaran proyek tersebut ;
- Bahwa rincian penggunaan anggaran untuk tahap I sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan fisik termasuk pajak sebesar Rp. 419.388.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diambil dan masih ada di kas daerah Kabupaten Gresik ;
- Untuk biaya administrasi pelaksanaan proyek dianggarkan tersendiri sebesar Rp. 19.090.000,- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rincian penggunaan anggaran untuk tahap II sebesar Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan fisik termasuk pajak sebesar Rp. 561.155.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diambil dan masih ada di kas daerah Kabupaten Gresik ;
- Untuk biaya administrasi pelaksanaan proyek dianggarkan tersendiri :
- Biaya perencanaan sebesar Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Biaya administrasi sebesar Rp. 20.512.000,- (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Biaya pengawasan sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengerjaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean tersebut, sebagai pengguna anggaran, Kepala

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik saksi
Drs. SUMARSONO,MM, telah menunjuk beberapa panitia sebagai berikut :

1 Untuk Tahap I, tahun 2003, panitia yang ditunjuk sebagai berikut :

- Penanggung jawab program : Drs. ZAINAL ARIFIN, MM (Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik) (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/22/403.59/2003 tanggal 9 September 2003) ;

- Ketua Panitia pengadaan barang/jasa : Dra. SITI KUNTJARNI (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/05/403.59/2003 tanggal 1 April 2003) ;

- Ketua team supervisi : MUCHTAROM, A.Md. (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/20/403.59/2003 tanggal 1 September 2003) ;

2 Untuk Tahap II tahun 2004, panitia yang ditunjuk sebagai berikut :

- Penanggung jawab program : Drs. ZAINAL ARIFIN, MM (Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik) (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/02/403.59/2004 tanggal 9 Januari 2004) ;
- Ketua Panitia pengadaan barang/jasa : Dra. SITI KUNTJARNI (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/22/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004) ;
- Ketua team supervisi : TONO BUDIawan (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/09/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004) ;
- Bahwa saksi Drs. SUMARSONO, MM, dan Drs. ZAINAL ARIFIN, MM menyetujui kalau proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean Tahap I dan Tahap II dengan nilai proyek secara keseluruhan sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikerjakan oleh H. Idang Buang Guntur, SH, dan penunjukan H. Idang Buang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur, SH sebagai pelaksana proyek dilakukan dengan cara penunjukan langsung ;

- Bahwa sebetulnya penunjukan H. BUANG IDANG GUNTUR sebagai pelaksana proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean sudah direncanakan jauh sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Juli 2003, H. BUANG IDANG GUNTUR bersama H. RAHEM bertemu dengan Drs. ZAENAL ARIFIN untuk menanyakan adanya proyek reklamasi pantai dan meminta proyek tersebut, selanjutnya oleh ZAENAL ARIFIN dihadapkan kepada Drs. SUMARSONO, MM, yang akan mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian ada pertemuan lanjutan di Hotel Petro Graha Gresik yang dihadiri oleh saksi Drs. Sumarsono, MM, saksi Drs. ZAENAL ARIFIN, MM dan saksi H. BUANG IDANG GUNTUR, serta beberapa pengurus DPC PKB, selanjutnya pada pertemuan tersebut ditentukan kalau proyek reklamasi pantai akan dikerjakan oleh H. BUANG IDANG GUNTUR ;
- Bahwa saat dipastikan proyek akan diberikan kepada H. BUANG IDANG GUNTUR, kemudian Idang Buang Guntur mendatangi kantor Dinas LPHE Kabupaten Gresik untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasinya, dan berkas tersebut diperiksa oleh saksi Drs. ZAINAL ARIFIN, MM, ternyata CV. Serba Guna milik H. BUANG IDANG GUNTUR, SH adalah CV dengan klasifikasi K-2 maka H. IDANG BUANG GUNTUR, SH meminjam nama/bendera CV. Daun Jaya milik saksi SIHABUDIN yang memenuhi klasifikasi K-1 dan memenuhi syarat untuk pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan Bupati Gresik, baik pada proyek tahap I maupun tahap II, Dinas LHPE dalam hal ini Kepala Dinas LHPE mengajukan surat permohonan persetujuan pekerjaan secara penunjukan langsung masing-masing Nomor: 671.12/511/403.59/2003 tanggal 16 September 2003, dan Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 05 Januari 2004, selanjutnya berdasarkan permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik tersebut, Bupati Gresik menyetujui dengan cara membubuhkan tanda “Acc” sesuai aturan ttd paraf pada Surat Permohonan dimaksud ;

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penunjukan langsung pelaksana proyek oleh CV. Daun Jaya milik Terdakwa SIHABUDIN diawali dengan diterbitkannya surat undangan yang dibuat oleh panitia pengadaan barang/pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Nomor: 671.12/24/403.59/2003 tanggal 4 September 2003, perihal undangan penunjukan langsung yang ditujukan kepada Direktur CV Daun Jaya Jalan Daun Barat Desa Daun Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Gresik untuk hadir di kantor Dinas LPHE Gresik pada tanggal 8 September 2003 untuk pengambilan dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan/amwijzing yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan/Amwijzing Nomor: 671.12/05/BA/IX/2003 tanggal 8 September 2003, kemudian pada tanggal 10 September 2003 untuk memasukkan penawaran, yang dilanjutkan dengan rapat pembukaan dan penilaian penawaran oleh panitia pengadaan barang ;
- Bahwa dokumen-dokumen tentang telah dilaksanakannya tahapan pengerjaan proyek tahap I reklamasi pantai oleh Terdakwa dengan CV. Daun Jaya tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Perjanjian Kontrak) Nomor: 671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September 2003 ;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek tahap II, sebagaimana tertuang dalam (Perjanjian Kontrak) Nomor: 671.12/03/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004, tahapan pelaksanaan proyek reklamasi pantai tahap II, diawali dengan surat undangan kepada Direktur CV. Daun Jaya (Terdakwa SIHABUDIN) Nomor : 671.12/01/403.59/2004 tanggal 30 Januari 2004, perihal undangan penunjukan langsung yang ditujukan kepada Direktur CV. Daun Jaya untuk pengambilan dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan/amwijzing pada tanggal 3 Februari 2004, yang tertuang dalam Berita Acara penjelasan/Amwijzing Nomor: 671.12/02/BA/II/2004 tanggal 2 Februari 2004, kemudian pada tanggal 6 Februari 2004 untuk memasukkan penawaran, yang dilanjutkan dengan rapat pembukaan dan penilaian penawaran oleh panitia pengadaan barang seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan dan Penilaian Penawaran Nomor: 671.12/03/BA/II/2004 tanggal 6 Februari 2004 ;
- Bahwa ternyata semua tahapan sebagaimana tertuang baik dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September 2003 maupun dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 671.12/03/403.59/2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2004 tersebut, tidak pernah dilaksanakan, karena yang melaksanakan pekerjaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD bukanlah Terdakwa Sihabudin dengan CV. Daun Jaya tetapi saksi H.M. BUANG IDANG GUNTUR, SH, dan semua dokumen kontrak tersebut ditandatangani sekaligus oleh Terdakwa sudah dalam bentuk bendel buku ;

- Bahwa pengerjaan proyek reklamasi pantai oleh H. M. BUANG IDANG GUNTUR tersebut dikuatkan dengan surat perjanjian meminjam bendera CV. Daun Jaya tanggal 1 September 2003 dan tanggal 3 Februari 2004, antara H. M. BUANG IDANG GUNTUR dengan Terdakwa SIHABUDIN ;
- Bahwa untuk peminjaman bendera CV. Daun Jaya miliknya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari H. M. IDANG BUANG GUNTUR seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk selesainya tahap I, Terdakwa menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahap II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek reklamasi pantai untuk penempatan lahan PLTD tersebut, maka Terdakwa juga tidak pernah mengetahui bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak ;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD di Pulau Bawean, tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak yang ada, karena sesuai dengan perjanjian kontrak yang ada, karena berdasarkan hasil laporan bantuan saksi ahli konstruksi ITS Surabaya tanggal 16 April 2005 terdapat kekurangan volume pekerjaan, yang secara garis besar sebagai berikut :

Jenis pekerjaan	Volume (M3)
-----------------	-------------

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean sesuai perjanjian kontrak maka berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Jawa Timur tanggal 14 April 2006, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik telah dirugikan sebesar Rp. 361.483.795,91 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan volume timbunan koral/pasir laut : Rp. 24.481.599,75
- Kekurangan volume timbunan pudel : Rp.228.547.214,25
- Kekurangan volume pasangan batu kosong : Rp.108.179.161,16
- Kelebihan setor PPN 10 % : Rp. 19,75
- Dikurangi setoran PPh atas pekerjaan fiktif : Rp. 7.224.159,50
- Pembayaran fee kepada Terdakwa : Rp. 7.500.000,00

Jumlah : Rp.361.483.795,91

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa SIHABUDIN tersebut, selain memperkaya diri sendiri juga telah memperkaya orang lain antara lain saksi H. M. IDANG BUANG GUNTUR, Drs. SUMARSONO, MM, Drs. ZAENAL ARIFIN, MM, dan SITI KUNTJARNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 361.483.795,91 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa SIHABUDIN selaku Direktur CV. Daun Jaya Gresik, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H.M. IDANG BUANG GUNTUR, Drs. SOEMARSONO. MM, Drs. ZAENAL ARIFIN, Dra. SITI KUNTJARNI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 1 September 2003 dan tanggal 3 Februari 2004 atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2003 dan bulan Februari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanah Masa No. 6 Rt. 03 Rw. VII Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau disekitar tempat tersebut, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik tertentu lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SIHABUDIN adalah Direktur CV. Daun Jaya Gresik sebuah CV yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi jalan, jembatan, gedung perumahan, pemukiman, pengairan, pengurukan dan perpipaan dengan klasifikasi K.1 (CV. yang dapat mengerjakan pekerjaan proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah));
- Bahwa dalam rangka penambahan proyek pelistrikan di Pulau Bawean, PLN APJ (area pelayanan dan jaringan) Gresik, telah mendapat bantuan beberapa buah mesin PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dari proyek Listrik Pedesaan Jawa Timur dan untuk rencana tersebut PLN APJ Gresik meminta kepada Pemda Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi untuk menyediakan lahan untuk penempatan mesin PLTD tersebut dan sesuai dengan surat Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi No. 671/163/403.59/2003 tanggal 3 April 2003, menjelaskan apabila disetujui oleh Bupati Gresik lahan tersebut disediakan dengan cara reklamasi pantai ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik kemudian mengajukan surat kepada Bappeda Kabupaten Gresik Nomor. 671/296/403.59/2003 tanggal 11 Juni 2003 perihal usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003 untuk kegiatan proyek reklamasi pantai dan kegiatan tersebut disahkan oleh DPRD sesuai dengan perda Kabupaten Gresik No. 02 Tahun 2003 tentang PAPBD, dan Usulan DASK disahkan oleh Bupati Gresik berdasarkan Keputusan Bupati No. 33/ DASK tanggal 1 September 2003 ;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai surat Bupati Gresik No. 671/962/403.59/2003 tanggal 13 November 2003, yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pelistrikan Desa Jawa Timur tentang kesiapan lokasi lahan PLTD yang dibutuhkan yaitu di sebelah lokasi PLTD Bawean di Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan luas 3600 M2 atau 60 x 60 M ;
- Bahwa proyek reklamasi pantai tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap I dibiayai dengan menggunakan anggaran PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2003 dan tahap II dibiayai dengan APBD Kabupaten Gresik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2004, masing-masing sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 33/DASK/tahun 2003 tanggal 1 September 2003 dan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 05/DASK/Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik dalam hal ini Kepala Dinas Drs. SUMARSONO, MM, adalah sebagai pengguna/penanggung jawab anggaran proyek tersebut ;
- Bahwa rincian penggunaan anggaran untuk tahap I sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan fisik termasuk pajak sebesar Rp. 419.388.000,- (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diambil dan masih ada di kas daerah Kabupaten Gresik ;
- Untuk biaya administrasi pelaksanaan proyek dianggarkan tersendiri sebesar Rp. 19.090.000,- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rincian penggunaan anggaran untuk tahap II sebesar Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan fisik termasuk pajak sebesar Rp. 561.155.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diambil dan masih ada di kas daerah Kabupaten Gresik ;
- Untuk biaya administrasi pelaksanaan proyek dianggarkan tersendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perencanaan sebesar Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Biaya administrasi sebesar Rp. 20.512.000,- (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Biaya pengawasan sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean tersebut, sebagai pengguna anggaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik saksi Drs. SUMARSONO,MM, telah menunjuk beberapa panitia sebagai berikut :
 - 1 Untuk Tahap I, tahun 2003, panitia yang ditunjuk sebagai berikut :
 - Penanggung jawab program : Drs. ZAINAL ARIFIN, MM (Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik) (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/22/403.59/2003 tanggal 9 September 2003) ;
 - Ketua Panitia pengadaan barang/jasa : Dra. SITI KUNTJARNI (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/05/403.59/2003 tanggal 1 April 2003) ;
 - Ketua team supervisi : MUCHTAROM, A.Md. (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/20/403.59/2003 tanggal 1 September 2003) ;
 2. Untuk Tahap II tahun 2004, panitia yang ditunjuk sebagai berikut :
 - Penanggung jawab program : Drs. ZAINAL ARIFIN, MM (Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik) (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/02/403.59/2004 tanggal 9 Januari 2004) ;
 - Ketua Panitia pengadaan barang/jasa : Dra. SITI KUNTJARNI (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/22/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004) ;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua team supervisi : TONO BUDIAWAN (sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik Nomor: 050/09/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004) ;
- Bahwa saksi Drs. SUMARSONO, MM, dan Drs. ZAINAL ARIFIN, MM menyetujui kalau Proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean Tahap I dan Tahap II dengan nilai proyek secara keseluruhan sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dikerjakan oleh H. IDANG BUANG GUNTUR, SH, dan penunjukan H. IDANG BUANG GUNTUR, SH sebagai pelaksana proyek dilakukan dengan cara penunjukan langsung ;
- Bahwa sebetulnya penunjukan H. BUANG IDANG GUNTUR sebagai pelaksana proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean sudah direncanakan jauh sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Juli 2003, H. BUANG IDANG GUNTUR bersama H. RAHEM bertemu dengan Drs. ZAENAL ARIFIN untuk menanyakan adanya proyek reklamasi pantai dan meminta proyek tersebut, selanjutnya oleh ZAENAL ARIFIN dihadapkan kepada Drs. SUMARSONO, MM, yang akan mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian ada pertemuan lanjutan di Hotel Petro Graha Gresik yang dihadiri oleh saksi Drs. SUMARSONO, MM, saksi Drs. ZAENAL ARIFIN, MM dan saksi H. BUANG IDANG GUNTUR, serta beberapa pengurus DPC PKB, selanjutnya pada pertemuan tersebut ditentukan kalau proyek reklamasi pantai akan dikerjakan oleh H. BUANG IDANG GUNTUR ;
- Bahwa saat dipastikan proyek akan diberikan kepada H. BUANG IDANG GUNTUR, kemudian IDANG BUANG GUNTUR mendatangi kantor Dinas LPHE Kabupaten Gresik untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasinya, dan berkas tersebut diperiksa oleh saksi Drs. ZAINAL ARIFIN, MM, ternyata CV Serba Guna milik H. BUANG IDANG GUNTUR, SH adalah CV dengan klasifikasi K-2 maka H. IDANG BUANG GUNTUR,SH meminjam nama/bendera CV. Daun Jaya milik saksi SIHABUDIN yang memenuhi klasifikasi K-1 dan memenuhi syarat untuk pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan Bupati Gresik, baik pada proyek tahap I maupun tahap II, Dinas LHPE dalam hal ini Kepala Dinas LHPE



mengajukan surat permohonan persetujuan pekerjaan secara penunjukan langsung masing-masing Nomor: 671.12/511/403.59/2003 tanggal 16 September 2003, dan Nomor : 671.12/ 04/403.59/2004 tanggal 05 Januari 2004, selanjutnya berdasarkan permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik tersebut, Bupati Gresik menyetujui dengan cara membubuhkan tanda “Acc” sesuai aturan ttd paraf pada Surat Permohonan dimaksud ;

- Bahwa Penunjukan langsung pelaksana proyek oleh CV. Daun Jaya milik Terdakwa SIHABUDIN diawali dengan diterbitkannya surat undangan yang dibuat oleh panitia pengadaan barang/pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Nomor: 671.12/24/403.59/2003 tanggal 4 September 2003, perihal Undangan penunjukan langsung yang ditujukan kepada Direktur CV Daun Jaya Jalan Daun Barat Desa Daun Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Gresik untuk hadir di kantor Dinas LPHE Gresik pada tanggal 8 September 2003 untuk pengambilan dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan/ amwijzing yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan/Amwijzing Nomor: 671.12/05/BA/IX/2003 tanggal 8 September 2003, kemudian pada tanggal 10 September 2003 untuk memasukkan penawaran, yang dilanjutkan dengan rapat pembukaan dan penilaian penawaran oleh panitia pengadaan barang ;
- Bahwa dokumen-dokumen tentang telah dilaksanakannya tahapan pengerjaan proyek tahap I reklamasi pantai oleh Terdakwa dengan CV. Daun Jaya tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Perjanjian Kontrak) Nomor: 671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September 2003 ;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek tahap II, sebagaimana tertuang dalam (Perjanjian Kontrak) Nomor: 671.12/03/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004, tahapan pelaksanaan proyek reklamasi pantai tahap II, diawali dengan surat undangan kepada Direktur CV. Daun Jaya (Terdakwa Sihabudin) Nomor : 671.12/01/403.59/2004 tanggal 30 Januari 2004, perihal undangan penunjukan langsung yang ditujukan kepada Direktur CV. Daun Jaya untuk pengambilan dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan/ amwijzing pada tanggal 3 Februari 2004, yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan/ Amwijzing Nomor: 671.12/02/BA/II/2004 tanggal 2 Februari 2004, kemudian pada tanggal 6 Februari 2004 untuk memasukkan penawaran, yang

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



dilanjutkan dengan rapat pembukaan dan penilaian penawaran oleh panitia pengadaan barang seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan dan Penilaian Penawaran Nomor: 671.12/03/ BA/II/2004 tanggal 6 Februari 2004 ;

- Bahwa ternyata semua tahapan sebagaimana tertuang baik dalam perjanjian kontrak Nomor : 671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September 2003 maupun dalam perjanjian kontrak Nomor : 671.12/03/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004 tersebut, tidak pernah dilaksanakan, karena yang melaksanakan pekerjaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD bukanlah Terdakwa SIHABUDIN dengan CV. Daun Jaya tetapi saksi H.M. BUANG IDANG GUNTUR, SH, dan semua dokumen kontrak tersebut ditandatangani sekaligus oleh Terdakwa sudah dalam bentuk bendel buku ;
- Bahwa pengerjaan proyek reklamasi pantai oleh H. M. BUANG IDANG GUNTUR tersebut dikuatkan dengan surat perjanjian meminjam bendera CV. Daun Jaya tanggal 1 September 2003 dan tanggal 3 Februari 2004, antara H. M. BUANG IDANG GUNTUR dengan Terdakwa SIHABUDIN ;
- Bahwa untuk peminjaman bendera CV. Daun Jaya miliknya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari H. M. IDANG BUANG GUNTUR seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk selesainya tahap I, Terdakwa menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahap II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek reklamasi pantai untuk penempatan lahan PLTD tersebut, maka Terdakwa juga tidak pernah mengetahui bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak ;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD di Pulau Bawean, tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak yang ada, karena berdasarkan hasil laporan bantuan saksi ahli konstruksi ITS Surabaya tanggal 16 April 2005, terdapat kekurangan volume pekerjaan, yang secara garis besar sebagai berikut :

Jenis pekerjaan	Volume (M3)
-----------------	-------------



- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya proyek reklamasi pantai untuk lahan penempatan PLTD PLN Pulau Bawean sesuai perjanjian kontrak maka berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Jawa Timur tanggal 14 April 2006, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah dirugikan sebesar Rp. 361.483.795,91 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan volume timbunan koral/pasir laut :	Rp. 24.481.599,75
- Kekurangan volume timbunan pudel :	Rp.228.547.214,25
- Kekurangan volume pasangan batu kosong :	Rp.108.179.161,16
- Kelebihan setor PPN 10 % :	Rp. 19,75
- Dikurangi setoran PPh atas pekerjaan fiktif :	Rp. 7.224.159,50
- Pembayaran fee kepada Terdakwa :	Rp. 7.500.000,00

Jumlah : Rp.361.483.795,91

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa SIHABUDIN tersebut, selain menguntungkan dirinya pribadi juga telah menguntungkan orang lain antara lain saksi H. M. IDANG BUANG GUNTUR, Drs. SUMARSONO, MM, Drs. ZAENAL ARIFIN, MM, dan SITI KUNTJARNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 361.483.795,91 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SIHABUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT**, melanggar Pasal 3 UURI Nomor :

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIHABUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SIHABUDIN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIHABUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menyatakan dokumen berupa :

- 1 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/145/403. 59/2003 tanggal 14 Maret 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik Desa Di Bawean ;
- 2 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur AJP Gresik Nomor : 136/014/AP-GRK/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Penjelasan Kelistrikan di Bawean ;
- 3 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/163/403. 59/2003 tanggal 3 April 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik Desa Di Bawean ;
- 4 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur AJP Gresik Nomor : 084/141/AP-GRK/2003 tanggal 14 April 2003 perihal Proyek Kelistrikan di Pulau Bawean ;
- 5 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Gresik tanggal 15 April 2003 perihal Usulan Lokasi PLTD Bawean ;
- 6 Surat Pemimpin Prolisdes. Jawa Timur Nomor : 069/512/Prolisdes/ 2003 tanggal 7 Mei 2003 perihal Pembangunan PLTD 2 X 500 KW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur AJP Gresik Nomor : 214/092/AP-GRK/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal Realisasi Kerjasama Kelistrikan Desa Pulau Bawean 2003 ;
- 8 Surat pemimpin Proyek Listrik Perdesaan Jawa Timur kepada Bupati KDH Gresik nomor : 131/100/PROLISDES/2003 tanggal 22 Juli 2003 perihal PLTD Pulau Bawean ;
- 9 Surat Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Nomor : 671.12/25/403.59/2003 tanggal 12 September 2003 perihal Usulan Penunjukkan Langsung ;
- 10 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA. 2003 Nomor : 671.12/26/403.59/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;
- 11 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/511/403.59/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan secara Penunjukkan Langsung ;
- 12 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/531/403.59/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;
- 13 Surat Pemimpin Prolisdes. Jawa Timur nomor : 234/100/PROLISDES/2003 tanggal 31 Oktober 2003 perihal Kesiapan Lahan PLTD ;
- 14 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/962/403. 59/2003 tanggal 13 Nopember 2003 perihal Persiapan Lahan PLTD di Pulau Bawean ;
- 15 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/299/403. 59/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Lahan Reklamasi Pantai Guna Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean ;
- 16 Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 671.12/05/403.59/2004 tanggal 10 Februari 2004 perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang / Jasa ;
- 17 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA. 2004 Nomor : 671.12/06/ 403.59/2004 tanggal 11 Februari 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan secara Penunjukkan ;
- 19 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/07/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Persetujuan Penetapan Penyedia Barang Jasa secara Penunjukkan Langsung ;
- 20 BA. Penyerahan Pengelolaan Lahan/Tanah untuk Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean tanggal 30 Juni 2004 dan ;
- 21 Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. PLN, Distribusi Jawa Timur AJP Gresik Nomor : 18-/03/403.14/ 2004 Nomor : 071.PJ/060/APJ-GRK/2004 Tanggal 25 Mei 2004 tentang Pengelolaan Lahan/Tanah untuk Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean Kabupaten Gresik ;
- 22 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap I tahun 2003 tanggal 26 September 2003 ;
- 23 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap II tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 ;
- 24 SK. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 813.513.2/2861/IJ Tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai CPNS ;
- 25 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3412/032. Tahun 2004 Tanggal 13 September 1984 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai PNS ;
- 26 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/11/SK/2001 Tanggal 17 Juli 2001 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 27 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : PS. 033.2/3268/SK/1980 Tanggal 27 Februari 1980 tentang Pengangkatan Zaenal Arifin sebagai CPNS ;
- 28 SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/46/032/ Tahun 1981 Tanggal 11 Januari 1981 tentang Pengangkatan Zaenal Arifin sebagai PNS ;
- 29 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Drs. Zaenal Arifin MM. sebagai Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 SK Kepala Biro Kepegawaian Depnakertrans. Nomor : R-859/MEN/ SJ-D/1981 Nk. Jatim Tanggal 31 Januari 1981 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai CPNS ;
- 31 SK. Sekretaris Dirjentrans. Nomor : 1482/Kpt.I/B/1982 Tanggal 13 September 1982 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai PNS ;
- 32 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/SK/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Dra. Siti Kuntjarni sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 33 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/05/403.59/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas LHPE Tahun 2003 ;
- 34 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/260/403.59/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Perencanaan dan Desain ;
- 35 SK Bupati Gresik Nomor : 33/DASK/Tahun 2003 tanggal 1 September 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun anggaran 2003 ;
- 36 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/19/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Pengelola Anggaran Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003;
- 37 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/20/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003 ;
- 38 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/22/403.59/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PAPBD) di Lingkungan Dinas LHPE Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2003 ;
- 39 SK. Kepala Subdinas Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik selaku penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Pelaksana Pekerjaan Kegiatan

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Laut,
Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean ;
- 40 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/02/403.59/2004
tanggal 5 Januari 2004 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas
Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Tahun 2004 ;
- 41 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004
tanggal 9 Januari 2004 tentang Penanggung jawab program dan
Penanggung jawab kegiatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas LHPE
Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2004 ;
- 42 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/08/403.59/2004
tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Pengelola Kegiatan Reklamasi
Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean
Tahun Anggaran 2004 ;
- 43 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/09/403.59/2004
tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi
Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean
Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 44 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/82/403.59/2004
tanggal 16 Februari 2004 Perihal Perencanaan dan Desain Gambar ;
- 45 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004
tanggal 20 Februari 2004 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan
Sangkapura, Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 ;
- 46 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/268/403.59/2004
tanggal 11 Mei 2004 Perihal Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai ;
- 47 Surat Pernyataan dari Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik tertanggal 5
Juli 2007 ;
- 48 SK Bupati Gresik Nomor : 49/DASK/PAPBD/Tahun 2004 tanggal 16
Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan
Kerja Tahun anggaran 2004 ;
- 49 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan
kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor :
900/13/403.59/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Permohonan



Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;

- 50 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/16/403.59/2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom untuk melakukan supervisi ke Bawean ;
- 51 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan/Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/ 2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 52 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 Nomor : 35/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
- 53 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2003 Nomor : 36/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
- 54 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/17/403.59/2002 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 55 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/18/403.59/2003 tanggal 28 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 56 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/19/403.59/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom, AMd., Hariono dan Subiyanto untuk melaksanakan supervisi ke Bawean ;
- 57 BA Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2003 tanggal 4 Nopember 2003 ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/05/403.59/2003 Nomor : 37/DJ/IX/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 59 Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2003 Nomor : 38/DJ/X/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 60 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/20/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Sumarsono, MM., Drs. Zaenal Arifin, MM. , Muchtarom, AMd., Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan ke Bawean ;
- 61 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/17/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 62 Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1/403.59/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan survey lokasi ;
- 63 Surat Perintah Nomor : 800/02/403.59/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, untuk melakukan konsultasi ;
- 64 Surat Perintah Nomor : 800/10/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Hariono, untuk melaksanakan Pengawasan lapangan ;
- 65 Surat Perintah Nomor : 800/11/403.59/2004 tanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto Dn Hariono, untuk melaksanakan supervisi Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/2004 tanggal 7 April 2004 ;
- 67 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2004 Nomor : 10/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- 68 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2004 Nomor : 11/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- 69 Surat Perintah Nomor : 800/12/403.59/2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono , MM. kepada Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan konsultasi, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan Perjalanan Dinas ;
- 70 Surat Perintah Nomor : 800/05/403.59/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono , MM. kepada Muchtarom, AMd. untuk melaksanakan konsultasi ;
- 71 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Nomor : 900/01/403.59/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Maret 2004 ;
- 72 Surat Perintah Nomor : 800/14/403.59/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto dan Hariono untuk melakukan supervisi masa pemeliharaan pekerjaan Timbunan / tanah dan Pasangan Batu kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 73 BA Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5 Mei 2004 ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean : Nomor : 671.12/05/403.59/2004 Nomor : 13/DJ/IV/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 75 BA Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2004 Nomor : 14/DJ/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 76 Surat Perintah Nomor : 800/15/403.59/2004 tanggal 25 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. Dan Drs. Ec. Yazid N. untuk melaksanakan Evaluasi pekerjaan Timbunan / tanah kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 77 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/13/403.59/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan April 2004 ;
- 78 Surat Perintah Nomor : 136 Tahun 2005 tanggal 3 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Plt. Sekda Drs. Sutardji, M. Si kepada Ir. Tugas Husni Syarwanto, MT , Drs. Sumarsono, MM. dan Bambang Nowo Sinarodjo, BE., untuk mendampingi Bupati Gresik menghadiri undangan Pemberian Anugerah Adipura ;
- 79 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 900/08/403.59/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Mei 2004 ;
- 80 Laporan Bantuan saksi ahli konstruksi ITS pada Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Choemaedi selaku ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ;
- 81 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Proyek Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD – PLN di Pulau Bawean Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004 Dinas LHPE Kabupaten Gresik tanggal 14 April 2006 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Abdul Fakhri, dan Tri Marheniwati selaku tim investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Surabaya ;

- 82 Pencairan Dana tanggal 24 Oktober 2003 kepada CV. Daun Jaya ;
- 83 Pencairan Dana tanggal 21 Nopember 2003 kepada CV. Daun Jaya ;
- 84 Pencairan Dana tanggal 7 Mei 2004 kepada CV. Daun Jaya;
- 85 Pencairan Dana tanggal 15 Juni 2004 kepada CV. Daun Jaya ;
- 86 Pencairan Dana tanggal 5 Nopember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 87 Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 88 Pencairan Dana tanggal 1 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE ;
- 89 Pencairan Dana tanggal 19 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 90 Pencairan Dana tanggal 7 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 91 Pencairan Dana tanggal 25 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ; ;

dan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Gresik nomor rekening 0271001860 atas nama Daun Jaya CV. Cq. Sihabudin periode September 2003, Oktober 2003 , Nopember 2003 dan Desember 2003;
- 2 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000510 atas nama Daun Jaya CV. Cq. Sihabudin periode Maret 2004, April 2004 dan Mei 2004 ;
- 3 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000222 atas nama Moh. Buang Idang H. periode Oktober 2003 pada tgl. 17 Oktober 2003 terdapat setoran tunai Rp. 150.000.000,00 dan penarikan tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 dan Rp. 70.000.000,00 ;
- 4 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000222 atas nama Moh. Buang Idang H. periode April 2004 terdapat penarikan tunai tgl. 14 April 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Cheque yang dikeluarkan oleh Bank Jatim nomor : AC 685642 tanggal 17 Oktober 2003 nilai Rp. 75.000.000,00 ditandatangani oleh HM. Buang Idang Guntur telah dibayarkan tanggal 17 Oktober 2003 dan ;
- 6 Cheque yang dikeluarkan oleh Bank Jatim nomor : BC 150979 tanggal 14 April 2004 nilai Rp. 100.000.000,00 ditandatangani oleh HM. Buang Idang Guntur telah dibayarkan tanggal 14 April 2004 ;
- 7 Surat perjanjian Meminjam Bendera antara Sihabudin dan H. Buang Idang Guntur tanggal 1 September 2003 dan tanggal 3 Februari 2004 ;
- 8 Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam amplop warna putih ;
- 9 155 lembar nota pengiriman barang ;
- 10 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran tanah urug yang diterima dari saksi H. Abdul Rahem ;

dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 169/Pid.B/2008/PN.Gs tanggal 10 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terhadap Terdakwa Sihabudin belum dapat dilakukan penuntutan atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternative kesatu maupun dakwaan alternative kedua;
- Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/145/403. 59/2003 tanggal 14 Maret 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik Desa Di Bawean ;
- 2 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur AJP Gresik Nomor : 136/014/AP-GRK/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Penjelasan Kelistrikan di Bawean ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671/163/403. 59/2003 tanggal 3
April 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik
Desa Di Bawean ;
- 4 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur AJP Gresik Nomor : 084/141/AP-
GRK/2003 tanggal 14 April 2003 perihal
Proyek Kelistrikan di Pulau Bawean ;
- 5 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Area Pelayanan Gresik tanggal 15
April 2003 perihal Usulan Lokasi PLTD
Bawean ;
- 6 Surat Pemimpin Prolisdes Jawa Timur
Nomor : 069/512/Prolisdes/ 2003 tanggal 7
Mei 2003 perihal Pembangunan PLTD 2 X
500 KW ;
- 7 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur AJP Gresik Nomor : 214/092/AP-
GRK/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal
Realisasi Kerjasama Kelistrikan Desa Pulau
Bawean 2003 ;
- 8 Surat pemimpin Proyek Listrik Perdesaan
Jawa Timur kepada Bupati KDH Gresik
Nomor : 131/100/PROLISDES/2003 tanggal
22 Juli 2003 perihal PLTD Pulau Bawean ;
- 9 Surat Ketua Panitia Pengadaan / Pekerjaan
Nomor : 671.12/25/ 403.59/2003 tanggal 12
September 2003 perihal Usulan Penunjukkan
Langsung ;
- 10 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan
Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab
Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai
Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA.
2003 Nomor : 671.12/26/ 403.59/2003
tanggal 15 September 2003 perihal

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Persetujuan Penetapan
Penunjukkan Langsung ;

11 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671.12/511/403.59/2003 tanggal 16
September 2003 perihal Permohonan
Persetujuan Pekerjaan secara Penunjukkan
Langsung ;

12 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671.12/531/403.59/2003 tanggal 18
September 2003 perihal Persetujuan
Penetapan Penunjukkan Langsung ;

13 Surat Pemimpin Prolisdes. Jawa Timur
nomor : 234/100/PROLISDES/ 2003 tanggal
31 Oktober 2003 perihal Kesiapan Lahan
PLTD ;

14 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/962/403.
59/2003 tanggal 13 Nopember 2003 perihal
Persiapan Lahan PLTD di Pulau Bawean ;

15 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/299/403.
59/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Lahan
Reklamasi Pantai Guna Penempatan PLTD
PLN di Pulau Bawean ;

16 Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Nomor : 671.12/ 05/403.59/2004 tanggal 10
Februari 2004 perihal Usulan Penetapan
Penyedia Barang / Jasa ;

17 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan
Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab
Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai
Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA.
2004 Nomor : 671.12/06/ 403.59/2004
tanggal 11 Februari 2004 perihal
Permohonan Persetujuan Penetapan
Penunjukkan Langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5
Januari 2004 perihal Permohonan Persetujuan
Pekerjaan secara Penunjukkan ;

19 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671.12/07/403.59/2004 tanggal 16
Februari 2004 perihal Persetujuan Penetapan
Penyedia Barang Jasa secara Penunjukkan
Langsung ;

20 BA. Penyerahan Pengelolaan Lahan / Tanah
untuk Penempatan PLTD PLN di Pulau
Bawean tanggal 30 Juni 2004 dan

21 Perjanjian kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Gresik dan PT. PLN, Distribusi
Jawa Timur AJP Gresik

Nomor : 18-/03/403.14/2004

Nomor : 071.PJ/060/APJ-GRK/2004

tanggal 25 Mei 2004 tentang Pengelolaan Lahan / Tanah untuk Penempatan
PLTD PLN di Pulau Bawean Kabupaten Gresik ;

22 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap I tahun 2003 tanggal 26
September 2003 ;

23 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap II tahun 2004 tanggal 27
Februari 2004 ;

24 SK. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 813.513.2/2861/IJ Tanggal 1
Agustus 1983 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai CPNS ;

25 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/
3412/032. Tahun 2004 Tanggal 13 September 1984 tentang
Pengangkatan Sumarsono sebagai PNS ;

26 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/11/SK/2001 Tanggal 17 Juli 2001
tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai Kepala Dinas LHPE
Kabupaten Gresik ;

27 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : PS.
033.2/3268/SK/1980 Tanggal 27 Februari 1980 tentang Pengangkatan
Zaenal Arifin sebagai CPNS ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/46/032/Tahun 1981 Tanggal 11 Januari 1981 tentang Pengangkatan Zaenal Arifin sebagai PNS ;
- 29 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Drs. Zaenal Arifin MM. sebagai Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 30 SK Kepala Biro Kepegawaian Depnakertrans. Nomor : R-859/MEN/ SJ-D/1981 Nk. Jatim Tanggal 31 Januari 1981 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai CPNS ;
- 31 SK. Sekretaris Dirjentrans. Nomor : 1482/Kpt.I/B/1982 Tanggal 13 September 1982 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai PNS ;
- 32 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/SK/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Dra. Siti Kuntjarni sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 33 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/05/403.59/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas LHPE Tahun 2003 ;
- 34 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/260/403.59/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Perencanaan dan Desain ;
- 35 SK Bupati Gresik Nomor : 33/DASK/Tahun 2003 tanggal 1 September 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun anggaran 2003 ;
- 36 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/19/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Pengelola Anggaran Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003 ;
- 37 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/20/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003 ;
- 38 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/22/403.59/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Belanja daerah (PAPBD) di Lingkungan Dinas LHPE Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2003 ;
- 39 SK. Kepala Subdinas Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik selaku penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Laut, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean ;
- 40 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/02/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Tahun 2004 ;
- 41 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penanggung jawab program dan Penanggung jawab kegiatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas LHPE Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2004 ;
- 42 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/08/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Pengelola Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 ;
- 43 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/09/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 44 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/82/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 Perihal Perencanaan dan Desain Gambar ;
- 45 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 ;
- 46 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/268/403.59/2004 tanggal 11 Mei 2004 Perihal Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai ;
- 47 Surat Pernyataan dari Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik tertanggal 5 Juli 2007 ;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48 SK Bupati Gresik Nomor : 49/DASK/PAPBD/Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun anggaran 2004 ;
- 49 Nota Dinas Kasubdin. Pertambahan Umum dan ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 900/13/403.59/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 50 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/16/403.59/2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom untuk melakukan supervisi ke Bawean ;
- 51 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/ 2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 52 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 Nomor : 35/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
- 53 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2003 Nomor : 36/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
- 54 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/17/403.59/2002 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 55 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/18/403.59/2003 tanggal 28 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 56 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/19/403.59/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada



- Muchtarom, AMd., Hariono dan Subiyanto untuk melaksanakan supervisi ke Bawean ;
- 57 BA Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2003 tanggal 4 Nopember 2003 ;
- 58 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/05/403.59/2003 Nomor : 37/DJ/IX/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 59 Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2003 Nomor : 38/DJ/X/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 60 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/20/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Sumarsono, MM., Drs. Zaenal Arifin, MM. , Muchtarom, AMd., Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan ke Bawean ;
- 61 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/17/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 62 Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1/403.59/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. Dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan survey lokasi ;
- 63 Surat Perintah Nomor : 800/02/403.59/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, untuk melakukan konsultasi ;
- 64 Surat Perintah Nomor : 800/10/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Hariono, untuk melaksanakan Pengawasan lapangan ;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



- 65 Surat Perintah Nomor : 800/11/403.59/2004 tanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto Dn Hariono, untuk melaksanakan supervisi Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 66 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/2004 tanggal 7 April 2004 ;
- 67 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2004 Nomor : 10/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- 68 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2004 Nomor : 11/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- 69 Surat Perintah Nomor : 800/12/403.59/2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono , MM. kepada Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan konsultasi, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan Perjalanan Dinas ;
- 70 Surat Perintah Nomor : 800/05/403.59/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono , MM. kepada Muchtarom, AMd. untuk melaksanakan konsultasi ;
- 71 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Nomor : 900/01/403.59/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Maret 2004 ;
- 72 Surat Perintah Nomor : 800/14/403.59/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto dan Hariono untuk melakukan supervisi masa pemeliharaan pekerjaan Timbunan / tanah dan Pasangan Batu kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 BA Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5 Mei 2004 ;
- 74 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean : Nomor : 671.12/05/403.59/2004 Nomor : 13/DJ/IV/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 75 BA Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2004 Nomor : 14/DJ/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 76 Surat Perintah Nomor : 800/15/403.59/2004 tanggal 25 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. Dan Drs. Ec. Yazid N. untuk melaksanakan Evaluasi pekerjaan Timbunan / tanah kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 77 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/13/403.59/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan April 2004 ;
- 78 Surat Perintah Nomor : 136 Tahun 2005 tanggal 3 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Plt. Sekda Drs. Sutardji, M. Si kepada Ir. Tugas Husni Syarwanto, MT , Drs. Sumarsono, MM. dan Bambang Nowo Sinarodjo, BE., untuk mendampingi Bupati Gresik menghadiri undangan Pemberian Anugerah Adipura ;
- 79 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 900/08/403.59/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Mei 2004 ;
- 80 Laporan Bantuan saksi ahli konstruksi ITS pada Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Choemaedi selaku ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Proyek Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD – PLN di Pulau Bawean Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004 Dinas LHPE Kabupaten Gresik tanggal 14 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Fakhri, dan Tri Marheniwati selaku tim investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Surabaya ;
- 82 Pencairan Dana tanggal 24 Oktober 2003 kepada CV. Daun Jaya ;
- 83 Pencairan Dana tanggal 21 Nopember 2003 kepada CV. Daun Jaya;
- 84 Pencairan Dana tanggal 7 Mei 2004 kepada CV. Daun Jaya ;
- 85 Pencairan Dana tanggal 15 Juni 2004 kepada CV. Daun Jaya ;
- 86 Pencairan Dana tanggal 5 Nopember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 87 Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 88 Pencairan Dana tanggal 1 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE ;
- 89 Pencairan Dana tanggal 19 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 90 Pencairan Dana tanggal 7 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 91 Pencairan Dana tanggal 25 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;

dan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Gresik nomor rekening 0271001860 atas nama Daun Jaya CV. Cq. Sihabudin periode September 2003, Oktober 2003 , Nopember 2003 dan Desember 2003;
- 2 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000510 atas nama Daun Jaya CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Sihabudin periode Maret 2004 , April 2004 dan Mei 2004 ;

3 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000222 atas nama Moh. Buang Idang H. periode Oktober 2003 pada tgl. 17 Oktober 2003 terdapat setoran tunai Rp. 150.000.000,00 dan penarikan tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 dan Rp. 70.000.000,00 ;

4 Fotocopy rekening koran Bank Jatim cabang Bawean nomor rekening 0361000222 atas nama Moh. Buang Idang H. periode April 2004 terdapat penarikan tunai tgl. 14 April 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00;

5 Cheque yang dikeluarkan oleh Bank Jatim nomor : AC 685642 tanggal 17 Oktober 2003 nilai Rp. 75.000.000,00 ditandatangani oleh HM. Buang Idang Guntur telah dibayarkan tanggal 17 Oktober 2003 dan ;

6 Cheque yang dikeluarkan oleh Bank Jatim nomor : BC 150979 tanggal 14 April 2004 nilai Rp.

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,00

ditandatangani oleh HM.

Buang Idang Guntur telah
dibayarkan tanggal 14 April
2004 ;

7 Surat perjanjian Meminjam
Bendera antara Sihabudin
dan H. Buang Idang Guntur
tanggal 1 September 2003
dan tanggal 3 Februari
2004 ;

8 Uang tunai Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) yang disimpan
dalam amplop warna putih ;

9 155 lembar nota pengiriman
barang ;

10 11 (sebelas) lembar
Kwitansi pembayaran tanah
urug yang diterima dari
saksi H. Abdul Rahem ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dipergunakan sebagai barang
bukti dalam perkara lainnya ;

- Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pid.Sus/2009 tanggal 27
Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.169/Pid.B/2008/ PN.GS.,
tanggal 10 Februari 2009 ;.

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SIHABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

38



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671/145/403. 59/2003 tanggal 14
Maret 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik
Desa Di Bawean ;
- 2 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur AJP Gresik Nomor : 136/014/AP-
GRK/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal
Penjelasan Kelistrikan di Bawean ;
- 3 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik
Nomor : 671/163/403. 59/2003 tanggal 3
April 2003 perihal Perluasan Jaringan Listrik
Desa Di Bawean;
- 4 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur AJP Gresik Nomor : 084/141/AP-
GRK/2003 tanggal 14 April 2003 perihal
Proyek Kelistrikan di Pulau Bawean ;
- 5 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Area Pelayanan Gresik tanggal 15
April 2003 perihal Usulan Lokasi PLTD
Bawean ;
- 6 Surat Pemimpin Prolisdes. Jawa Timur
Nomor : 069/512/Prolisdes/ 2003 tanggal 7
Mei 2003 perihal Pembangunan PLTD 2 X
500 KW ;
- 7 Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur AJP Gresik Nomor : 214/092/AP-
GRK/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



- Realisasi Kerjasama Kelistrikan Desa Pulau Bawean 2003 ;
- 8 Surat pemimpin Proyek Listrik Perdesaan Jawa Timur kepada Bupati KDH Gresik nomor : 131/100/PROLISDES/2003 tanggal 22 Juli 2003 perihal PLTD Pulau Bawean ;
- 9 Surat Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Nomor : 671.12/25/ 403.59/2003 tanggal 12 September 2003 perihal Usulan Penunjukkan Langsung ;
- 10 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA. 2003 Nomor : 671.12/26/ 403.59/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;
- 11 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/511/403.59/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan secara Penunjukkan Langsung ;
- 12 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/531/403.59/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;
- 13 Surat Pemimpin Prolisdes. Jawa Timur nomor : 234/100/PROLISDES/ 2003 tanggal 31 Oktober 2003 perihal Kesiapan Lahan PLTD ;
- 14 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/962/403.59/2003 tanggal 13 Nopember 2003 perihal Persiapan Lahan PLTD di Pulau Bawean ;



- 15 Surat Bupati Gresik Nomor : 671/299/403.59/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Lahan Reklamasi Pantai Guna Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean ;
- 16 Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 671.12/ 05/403.59/2004 tanggal 10 Februari 2004 perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang / Jasa ;
- 17 Surat Kasubdin Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean TA. 2004 Nomor : 671.12/06/ 403.59/2004 tanggal 11 Februari 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penunjukkan Langsung ;
- 18 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan secara Penunjukkan ;
- 19 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671.12/07/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Persetujuan Penetapan Penyedia Barang Jasa secara Penunjukkan Langsung ;
- 20 BA. Penyerahan Pengelolaan Lahan / Tanah untuk Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean tanggal 30 Juni 2004 dan
- 21 Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. PLN, Distribusi Jawa Timur AJP Gresik

Nomor : 18-/03/403.14/2004

Nomor : 071.PJ/060/APJ-GRK/2004

tanggal 25 Mei 2004 tentang Pengelolaan Lahan / Tanah untuk Penempatan PLTD PLN di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



- 22 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap I tahun 2003 tanggal 26 September 2003 ;
- 23 Dokumen kontrak proyek reklamasi pantai tahap II tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 ;
- 24 SK. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 813.513.2/2861/IJ Tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai CPNS ;
- 25 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3412/ 032. Tahun 2004 Tanggal 13 September 1984 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai PNS ;
- 26 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/11/SK/2001 Tanggal 17 Juli 2001 tentang Pengangkatan Sumarsono sebagai Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 27 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : PS. 033.2/ 3268/SK/1980 Tanggal 27 Februari 1980 tentang Pengangkatan Zaenal Arifin sebagai CPNS ;
- 28 SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/46/ 032/Tahun 1981 Tanggal 11 Januari 1981 tentang Pengangkatan Zaenal Arifin sebagai PNS ;
- 29 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Drs. Zaenal Arifin MM. sebagai Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 30 SK Kepala Biro Kepegawaian Depnakertrans. Nomor : R-859/MEN/ SJ-D/1981 Nk. Jatim Tanggal 31 Januari 1981 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai CPNS ;
- 31 SK. Sekretaris Dirjentrans. Nomor : 1482/Kpt.I/B/1982 Tanggal 13 September 1982 tentang Pengangkatan Siti Kurtjarni sebagai PNS ;
- 32 SK Bupati Gresik Nomor : 821.2/03/403.31/SK/2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Jabatan An. Dra. Siti Kuntjarni sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik ;
- 33 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/05/403.59/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas LHPE Tahun 2003 ;
- 34 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/260/403.59/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Perencanaan dan Desain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 SK Bupati Gresik Nomor : 33/DASK/Tahun 2003 tanggal 1 September 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun anggaran 2003 ;
- 36 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/19/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Pengelola Anggaran Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003 ;
- 37 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/20/403.59/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2003 ;
- 38 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/22/403.59/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PAPBD) di Lingkungan Dinas LHPE Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2003 ;
- 39 SK. Kepala Subdinas Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Dinas LHPE Kabupaten Gresik selaku penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Desa Sungai Laut, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean ;
- 40 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/02/403.59/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Tahun 2004 ;
- 41 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penanggung jawab program dan Penanggung jawab kegiatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas LHPE Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2004 ;
- 42 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/08/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Pengelola Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 SK Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/09/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Tim Supervisi Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 44 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/82/403.59/2004 tanggal 16 Februari 2004 Perihal Perencanaan dan Desain Gambar ;
- 45 SK. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/403.59/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean Tahun Anggaran 2004 ;
- 46 Surat Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 671/268/403.59/2004 tanggal 11 Mei 2004 Perihal Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai ;
- 47 Surat Pernyataan dari Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik tertanggal 5 Juli 2007 ;
- 48 SK Bupati Gresik Nomor : 49/DASK/PAPBD/Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun anggaran 2004 ;
- 49 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 900/13/403.59/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 50 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/16/403.59/2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom untuk melakukan supervisi ke Bawean ;
- 51 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/ 2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 52 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2003 Nomor : 35/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;



- 53 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan/Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2003 Nomor : 36/DJ/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
- 54 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/17/403.59/2002 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 55 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/18/403.59/2003 tanggal 28 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melakukan konsultasi ;
- 56 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/19/403.59/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom, AMd., Hariono dan Subiyanto untuk melaksanakan supervisi ke Bawean ;
- 57 BA Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan/Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2003 tanggal 4 Nopember 2003 ;
- 58 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/05/403.59/2003 Nomor : 37/DJ/IX/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 59 Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan / Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2003 Nomor : 38/DJ/X/2003 tanggal 5 Nopember 2003 ;
- 60 Surat Perintah Tugas Nomor : 660-1/20/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Sumarsono, MM., Drs. Zaenal Arifin, MM. , Muchtarom, AMd.,



- Tono Budiawan dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan ke Bawean ;
- 61 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/17/403.59/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 62 Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1/403.59/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. Dan Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan survey lokasi ;
- 63 Surat Perintah Nomor : 800/02/403.59/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin , MM, untuk melakukan konsultasi ;
- 64 Surat Perintah Nomor : 800/10/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Hariono, untuk melaksanakan Pengawasan lapangan ;
- 65 Surat Perintah Nomor : 800/11/403.59/2004 tanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto Dn Hariono, untuk melaksanakan supervisi Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 66 BA Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/01/403.59/2004 tanggal 7 April 2004 ;
- 67 BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran I (95%) Pekerjaan Pasangan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/02/403.59/2004 Nomor : 10/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- 68 BA Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik 100 % Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/03/403.59/2004 Nomor : 11/DJ/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;



- 69 Surat Perintah Nomor : 800/12/403.59/2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono , MM. kepada Drs. Ec. M. Yazid N. untuk melaksanakan konsultasi, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan Perjalanan Dinas ;
- 70 Surat Perintah Nomor : 800/05/403.59/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Muchtarom, AMd. untuk melaksanakan konsultasi ;
- 71 Nota Dinas Kasubdin. Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan Nomor : 900/01/403.59/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Maret 2004 ;
- 72 Surat Perintah Nomor : 800/14/403.59/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Tono Budiawan, Ir. Budi Haryanto dan Hariono untuk melakukan supervisi masa pemeliharaan pekerjaan Timbunan / tanah dan Pasangan Batu kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;
- 73 BA Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/04/403.59/2004 tanggal 5 Mei 2004 ;
- 74 BA Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pembayaran Angsuran II (5%) Pekerjaan Timbunan / Tanah dan Pasangan Batu Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean : Nomor : 671.12/05/403.59/2004 Nomor : 13/DJ/IV/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 75 BA Serah Terima Kedua Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pasangan Batu Kosong dan Timbunan/Tanah Kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Nomor : 671.12/06/403.59/2004 Nomor : 14/DJ/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 76 Surat Perintah Nomor : 800/15/403.59/2004 tanggal 25 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Sumarsono, MM. kepada Drs. Zaenal Arifin, MM., Muchtarom, AMd. Dan Drs. Ec. Yazid N. untuk melaksanakan Evaluasi pekerjaan Timbunan/tanah kegiatan Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean ;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



- 77 Nota Dinas Kasubdin. Pertambahan Umum dan ketenagalistrikan Nomor : 900/13/403.59/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan April 2004 ;
- 78 Surat Perintah Nomor : 136 Tahun 2005 tanggal 3 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Plt. Sekda Drs. Sutardji, M. Si kepada Ir. Tugas Husni Syarwanto, MT, Drs. Sumarsono, MM. dan Bambang Nowo Sinarodjo, BE., untuk mendampingi Bupati Gresik menghadiri undangan Pemberian Anugerah Adipura ;
- 79 Nota Dinas Kasubdin. Pertambahan Umum dan ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik Nomor : 900/08/403.59/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Mei 2004;
- 80 Laporan Bantuan saksi ahli konstruksi ITS pada Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai Penempatan PLTD PLN Pulau Bawean tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Choemaedi selaku ahli konstruksi dari Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya ;
- 81 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Proyek Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD- PLN di Pulau Bawean Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004 Dinas LHPE Kabupaten Gresik tanggal 14 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Fakhri, dan Tri Marheniwati selaku tim investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Surabaya ;
- 82 Pencairan Dana tanggal 24 Oktober 2003 kepada CV. Daun Jaya ;
- 83 Pencairan Dana tanggal 21 Nopember 2003 kepada CV. Daun Jaya ;
- 84 Pencairan Dana tanggal 7 Mei 2004 kepada CV. Daun Jaya ;
- 85 Pencairan Dana tanggal 15 Juni 2004 kepada CV. Daun Jaya ;
- 86 Pencairan Dana tanggal 5 Nopember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 87 Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2003 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;
- 88 Pencairan Dana tanggal 1 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE ;
- 89 Pencairan Dana tanggal 19 April 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE Gresik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

90 Pencairan Dana tanggal 7 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE
Gresik ;

91 Pencairan Dana tanggal 25 Juni 2004 kepada Pemegang Kas Dinas LHPE
Gresik ;

dan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy rekening koran
Bank Jatim cabang Gresik
nomor rekening 0271001860
atas nama Daun Jaya CV.
Cq. Sihabudin periode
September 2003, Oktober
2003 , Nopember 2003 dan
Desember 2003 ;
- 2 Fotocopy rekening koran
Bank Jatim cabang Bawean
nomor rekening 0361000510
atas nama Daun Jaya CV.
Cq. Sihabudin periode Maret
2004 , April 2004 dan Mei
2004.
- 3 Fotocopy rekening koran
Bank Jatim cabang Bawean
nomor rekening 0361000222
atas nama Moh. Buang
Idang H. periode Oktober
2003 pada tgl. 17 Oktober
2003 terdapat setoran tunai
Rp. 150.000.000,00 dan
penarikan tunai sebesar Rp.
80.000.000,00 dan Rp.
70.000.000,00;
- 4 Fotocopy rekening koran
Bank Jatim cabang Bawean
nomor rekening 0361000222
atas nama Moh. Buang

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Idang H. periode April 2004
terdapat penarikan tunai tgl.
14 April 2004 sebesar Rp.
100.000.000,00;

5 Cheque yang dikeluarkan
oleh Bank Jatim nomor : AC
685642 tanggal 17 Oktober
2003 nilai Rp.
75.000.000,00
ditandatangani oleh HM.
Buang Idang Guntur telah
dibayarkan tanggal 17
Oktober 2003 dan;

6 Cheque yang dikeluarkan
oleh Bank Jatim nomor : BC
150979 tanggal 14 April
2004 nilai Rp.
100.000.000,00
ditandatangani oleh HM.
Buang Idang Guntur telah
dibayarkan tanggal 14 April
2004 ;

7 Surat perjanjian Meminjam
Bendera antara Sihabudin
dan H. Buang Idang Guntur
tanggal 1 September 2003
dan tanggal 3 Februari
2004 ;

8 Uang tunai Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) yang disimpan
dalam amplop warna putih ;

9 155 lembar nota
pengiriman barang ;



10 11 (sebelas) lembar

Kwitansi pembayaran tanah
urug yang diterima dari
saksi H. Abdul Rahem ,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dipergunakan sebagai barang
bukti dalam perkara lainnya ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 7 Maret 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Maret 2011 dari
SIHABUDIN sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung
tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2011 dengan demikian
putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan
Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kekhilafan Pertama :

Bahwa Pemohon PK meminjamkan CV dengan didahului membuat perjanjian
dimana peminjam CV diwajibkan dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur,
penuh rasa tanggung jawab dan sesuai bestek dan RKS, sehingga dengan demikian
segala tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab
peminjam CV dan Pemohon PK selaku pihak yang meminjamkan CV tidak dapat
dikatakan membantu melakukan tindak pidana korupsi karena Pemohon PK tidak
pernah mengizinkan atau menyetujui tindakan peminjam CV yang tidak sesuai
dengan prosedur, penuh rasa tanggung jawab dan sesuai bestek dan RKS, dengan
demikian bagi Pemohon PK persoalan ini merupakan persoalan perdata karena
didasarkan atas perjanjian dan tindakan peminjam CV tersebut merupakan tindakan
wan-prestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian ;

Bahwa penanda-tanganan berkas dokumen kontrak yang dilakukan Pemohon PK
hanyalah merupakan pelaksanaan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, dan
itupun Pemohon PK berani menandatangani dokumen kontrak setelah melihat
bahwa tim supervisi yang bertugas memeriksa proyek telah lebih dahulu
menandatangani berita acara pelaksanaan proyek, ditambah lagi Pemohon PK

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



berani menandatangani dokumen kontrak setelah diberitahu oleh Buang Idang Guntur bahwa proyek telah selesai dikerjakan dengan baik ;

Bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa sama sekali tidak ada niat sedikitpun pada diri Pemohon PK untuk melakukan tindak pidana korupsi baik langsung maupun tidak langsung, dan ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan kasasi sehingga putusan yang demikian mengandung kekhilafan yang nyata dan harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung R.I. dalam peninjauan kembali ini.

2. Kekhilafan kedua :

Bahwa Pemohon PK sampai kepada keputusan untuk meminjamkan CV karena saksi Hosen menyatakan bahwa pinjam meminjamkan CV sudah merupakan hal biasa di dunia kontraktor, hal ini didukung keterangan ahli dari Unair maupun dari BPKP yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundangan yang melarang pinjam meminjamkan CV, sehingga dengan demikian Pemohon PK sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana secara salah disimpulkan dalam pemeriksaan kasasi, hal ini karena perbuatan yang dilakukan Pemohon PK sama sekali tidak melanggar peraturan perundangan manapun, padahal yang dimaksud melawan hukum dalam delik korupsi adalah sifat melawan hukum formil yakni melanggar peraturan perundangan yang berlaku, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan sifat melawan hukum materiil yang ada dalam undang-undang anti korupsi sehingga yang berlaku hanyalah sifat melawan hukum formil saja (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003 / PUU-ITS/ 2006 Tanggal 25 Juli 2006) ;

Apalagi bilamana dicermati bahwa penerimaan fee sebesar Rp. 7.500.000; (bukan 7.000.000,- sebagaimana secara salah dikemukakan dalam pertimbangan putusan kasasi) itupun bukan atas inisiatif dari Pemohon PK karena berdasarkan keterangan saksi Hosen menerangkan bahwa pada saat ia atas nama HM. Buang Idang Guntur datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam bendera, Pemohon PK sama sekali tidak meminta imbalan apapun, melainkan HM. Buang Idang Guntur sendiri-lah sebagai peminjam CV yang memberikan imbalan sejumlah Rp. 7.500.000,-, jumlah mana merupakan jumlah yang sangat jauh di bawah kebiasaan fee meminjamkan bendera CV yang pada umumnya adalah 3% dari nilai kontrak dan Pemohon PK meminjamkan CV semata-mata karena segan dengan HM. Buang Idang Guntur yang merupakan tokoh masyarakat di bawean.

3. Kekhilafan ketiga :



Bahwa BPK dengan surat tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 900 / 494 / 403.34 / 2007 telah memerintahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas LHPE Gresik untuk menagih dan menyetorkan ke kasda atas kemahalan harga sebesar Rp. 80.864.343,00 dan telah dibayar oleh Dinas LHPE Gresik, dengan bukti Surat Tanda Setoran Nomor : 02 / 403.59 / 2008, tanggal 14 April 2008, senilai Rp. 80.864.343,00 sehingga dengan demikian tidak ada lagi kerugian Negara, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ;

Padahal peraturan perundangan khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK mengatur secara jelas bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menghitung dan menetapkan kerugian Negara : " BPK menilai dan / atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara" dan bilamana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan unsur pidana maka BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam batas waktu yang limitatif yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang yaitu paling lambat satu bulan sejak diketahuinya adanya unsur pidana tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang tentang BPK yang secara jelas mengatur sebagai berikut : "apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut " kenyataannya yang dilakukan oleh BPK adalah melayangkan surat tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 900 / 494 / 403.34 / 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas LHPE Gresik untuk menagih dan menyetorkan ke kasda atas kemahalan harga sebesar Rp. 80.864.343,00 dan telah surat BPK tersebut telah diserpon dengan melakukan pembayaran ke kasda oleh Dinas LHPE Gresik, dengan bukti Surat Tanda Setoran Nomor : 02/403.59/2008, tanggal 14 April 2008, senilai Rp.80.864.343,00 sehingga dengan demikian jelas tidak ada lagi kerugian Negara, dan merupakan kekhilafan yang nyata bilamana dalam tingkat kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dan tetap berkesimpulan ada kerugian Negara.

4. Kekhilafan keempat :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP : "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat", bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHPA tersebut, maka Terdakwa atau Penuntut Umum tidak berhak minta banding (dengan demikian bisa langsung kasasi) jika putusannya :

- (a) Bebas.
- (b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
- (c) Putusan dalam acara cepat.

Bahwa setelah memperhatikan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara aquo, jelas amar putusan tersebut berbunyi : "*menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima*" sehingga jelas putusan yang demikian tidak termasuk jenis putusan yang tidak berhak diajukan banding karena bukan putusan bebas, bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan bukan pula putusan pengadilan dalam acara cepat.

Bahwa dengan demikian terhadap putusan yang amarnya berbunyi "*menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima*", seharusnya diajukan upaya hukum banding, bukan langsung upaya hukum kasasi sebagaimana yang secara salah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan langsung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2009.

Bahwa oleh karena upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHPA seharusnya paling lambat tanggal 17 Februari 2009 sudah diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, namun kenyataannya hingga tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang tersebut terlampaui, Jaksa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHPA yang bersangkutan dianggap menerima putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Bahwa adapun kemudian setelah jangka waktunya terlampaui, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi, hal tersebut jelas merupakan upaya hukum yang salah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 KUHPA.

Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum yang langsung mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melalui upaya hukum banding dengan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHPA adalah, juga tindakan yang salah, hal ini mengingat bunyi Pasal 244 KUHPA adalah sebagai berikut :



"terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas", yang berarti bahwa hanya putusan yang diberikan pada tingkat terakhir yang dapat diajukan kasasi, sedangkan putusan dalam perkara ini jelas-jelas adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, bukan kasasi.

Bahwa dengan demikian seharusnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, namun kenyataannya malah diterima dan putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan hanya dengan pertimbangan satu alasan saja. Ini jelas sangat jauh dari rasa keadilan dan tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

5. Bahwa seharusnya Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik karena *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum materiil maupun formil dan putusannya yang mengembalikan persolan kepada akar masalah dari persoalan tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Bahwa awal mula seluruh persoalan ini adalah adanya persetujuan dari Bupati Gresik yang dibubuhkan ditempat kosong dalam surat permohonan ijin penunjukan langsung yang diajukan oleh Dinas LHPE Gresik, dimana Bupati Gresik menulis "ACC sesuai aturan" sehingga sangat tepat bilamana *Judex Facti* berpendapat agar persoalan menjadi jelas, apa yang dimaksud dengan "ACC sesuai aturan" oleh Bupati Gresik haruslah dijelaskan terlebih dahulu.

Disposisi tersebut jelas telah menimbulkan kebingungan dan sekaligus menimbulkan masalah karena merupakan "*contradictio in terminis*" dimana sesuai aturan seharusnya tidak diperkenankan penunjukan langsung karena nilai proyek tersebut melebihi untuk persyaratan sistem penunjukan langsung, namun Bupati menyetujuinya asal sesuai aturan, bagaimana mungkin hal yang sudah tidak sesuai aturan disetujui asalkan sesuai aturan.

Bahwa cara mengadili yang demikian sudah sesuai dengan hukum acara pidana dan justru merupakan bentuk kehati-hatian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, agar dapat ditentukan secara tepat siapa yang harus bertanggungjawab terhadap proyek yang dilakukan dengan sistem penunjukan langsung tersebut, dan bukannya mengadili secara tidak hati-hati dan jauh dari rasa keadilan sebagaimana dilakukan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena alasan dalam memori PK tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Judex Juris sudah tepat dan benar dalam hal menyatakan Terdakwa / Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa/Pemohon selaku Direktur CV. Daun Jaya Gresik meminjamkan CV-nya kepada Idang Buang Guntur untuk melaksanakan Proyek Reklamasi Pantai Tahun 2003 dan Tahun 2004 di Dinas LHPE Kabupaten Gresik. Perbuatan a quo secara hukum harus dipertanggungjawabkan karena peminjaman CV tersebut hanya merupakan peminjaman bendera perusahaan beserta kelengkapan administrasinya. Sedangkan penandatangan surat atau dokumen perusahaan serta dokumen kontrak proyek masih dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon PK sendiri. Berbeda halnya apabila pemilik perusahaan/Direktur menyerahkan perusahaan kepada sipeminjam sehingga bertindak untuk dan atas nama Direktur atau bertindak sebagai kuasa usaha dari Direktur. Sebagai konsekuensi dari hal yang demikian ini maka seluruh surat atau dokumen ditandatangani dan menjadi tanggungjawab penerima kuasa usaha atau sipeminjam CV. Menurut prinsip hukum yang berlaku, barang siapa yang menandatangani suatu surat atau dokumen maka dia harus bertanggungjawab atas kebenaran isinya. Jadi meskipun secara riil yang melaksanakan proyek di lapangan adalah Idang Buang. Namun yang menandatangani surat atau dokumen proyek adalah Terdakwa/Pemohon PK maka secara hukum harus bertanggungjawab bersama dengan peminjam perusahaan Idang Buang.
- b. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa diawali perjanjian peminjaman perusahaan dengan Idang Buang sebagai pelaksana proyek tidak serta merta semua perjanjian yang berakhir dengan wanprestasi harus diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Sebab peminjaman perusahaan kepada pihak lain untuk melaksanakan proyek yang anggarannya bersumber Pemerintah atau Negara, maka wanprestasi atas perjanjian yang merugikan keuangan Negara maka penyelesaiannya tunduk pada ranah hukum publik yaitu hukum pidana, mengapa tidak termasuk dalam ranah hukum perdata berhubungan karena subjek perjanjian bukan murni swasta melainkan ada keterkaitan dengan Pemerintah yaitu perusahaan CV. Daun Jaya dengan pihak



Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik cq. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik.

- c. Proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan bestek khusus yang berkaitan dengan urusan tanah misalnya ukuran ketebalan tidak sesuai rata-rata 1,7 meter. Artinya ketebalannya kurang dalam pelaksanaan proyek tidak dibuatkan *bench mark* sehingga tolok ukur reklamasi tidak sesuai dengan bestek yang dibuat dalam perjanjian. Kesalahan lain yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah tidak dilakukan penelitian awal atau studi kelayakan tentang lokasi yang akan dijadikan areal reklamasi serta desain konstruksinya. Selain itu terjadi pula kecurangan yaitu dalam kontrak kerja ada anggaran pembuatan jalan, akan tetapi tidak dibuat lagi karena memang sudah ada jalan sebelumnya. Akibatnya perbuatan Terdakwa/Pemohon PK secara bersama-sama dengan Idang Buang Guntur melanggar ketentuan hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya, dengan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 361.483.795,91 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu sen).

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/2011



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SIHABUDIN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **H. SURACHMIN, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.

Ttd. /

H. SURACHMIN, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)